



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /

Kelurahan Siantan Hulu


Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT
2. Membawa Fotocopy KK dan Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan di loket pelayanan.
2. Petugas mengecek kelengkapan berkas yang diajukan.
3. Jika persyaratan telah lengkap, petugas mengetik blanko Surat Keterangan Tidak Mampu dan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu.
4. Jika persyaratan belum lengkap, pemohon harus melengkapi kembali persyaratan yang belum tersedia, dan melakukan pengajuan kembali di loket pelayanan.
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /
Kelurahan Siantan Hulu

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka Waktu Pelayanan : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0 (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Siantan Hulu

Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Kode Pos 78241

Telp : (0561) 887018

HP/WA : 0897-3435-948

E-mail : kel.stn.hulu@pontianak.go.id

Pontianak Call Center : (0561) 8181771

SP4N-LAPOR!

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id